



**PENETAPAN**

Nomor 739/Pdt.P/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pemohon sebagai berikut:

**Ni Ketut Vina Virgiana Rahayuning Sari**, Tempat Lahir : Denpasar, Tanggal Lahir : 29 Agustus 1998, Agama : Hindu, NIK : 5103016908980001, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Kawin : Belum Kawin, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jl. By Pass Lingk. Kelan Abian Tuban, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024/PN Dps tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2024, di bawah Register Nomor 739/Pdt.P/2024/PN Dps, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998, anak Pempuan ke empat dari pasangan suami istri ibu yang bernama NI KETUT MURTINI dan ayah yang bernama I MADE GELIS;
2. Bahwa nama Pemohon NI KETUT VINA VIRGIANA RAHAYUNING SARI, berjenis kelamin Perempuan, telah lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998, yang telah tercatat kelahirannya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/200, tertanggal 12 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tercatat atas nama **NI KETUT VI,VI,RAHAYU NINGSARI**;

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps



3. Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon NI KETUT VINA VIRGIANA RAHAYUNING SARI berjenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998, sesuai yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan semua Ijazah Pemohon;

4. Bahwa Pemohon yang sudah melangsungkan perkawinan secara adat dengan suami yang bernama I KOMANG WINDIANA PUTRA, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 85/DAK/SKPUH/IX/2024, tertanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Desa Adat Kelan;

5. Bahwa sebelumnya Pemohon NI KETUT VINA VIRGIANA RAHAYUNING SARI, tidak mengalami kendala apapun dibidang administrasi, akan tetapi Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan guna menjadi warga negara yang taat akan administrasi, Pemohon dan Suami yang hendak mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, telah mengalami kendala karena adanya ketidak sinkronan data Akta Kelahiran Pemohon, disitulah Pemohon baru menyadari kalau ada kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon telah ditulis secara singkat-singkat, dan untuk aturan sekarang nama harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Pemohon juga telah mengonfirmasi kepada orang tua Pemohon, yang dulu sempat memepertanyakan nama Pemohon yang disingkat karena alasannya nama Pemohon yang terlalu panjang, sehingga namanya disingkat.

Bahwa oleh karena nama **Pemohon NI KETUT VINA VIRGIANA RAHAYUNING SARI**, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998, yang berkesesuaian dan tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan semua Ijazah Pemohon, berbeda dengan nama Akta Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon NI KETUT VINA VIRGIANA RAHAYUNING SARI disingkat menjadi **NI KETUT VI,VI,RAHAYU NINGSARI** yang tidak berkesesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga dan semua Ijazah Pemohon.

Bahwa untuk itu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/200, tertanggal 12 Desember 2000, yang semula tercatat atas nama **NI KETUT VI,VI,RAHAYU NINGSARI** menjadi **NI KETUT VINA VIRGIANA RAHAYUNING SARI** dengan alasan agar berkesesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga dan semua Ijazah Pemohon dan tidak ada cacat adminitrasi;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps



6. Bahwa sebagai kelanjutan dari perbaikan nama Pemohon tersebut dan guna mendapatkan kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana di amanatkan **dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** yang menyatakan bahwa ***"pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"***;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan Permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/200, tertanggal 12 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sah secara hukum;
3. Menetapkan Perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/200, tertanggal 12 Desember 2000, yang semula tercatat atas nama **NI KETUT VI,VI,RAHAYU NINGSARI** menjadi **NI KETUT VINA VIRGIANA RAHAYUNING SARI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan perbaikan nama kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103016908980001 tanggal 10 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 002909/B1/IST/2000 tanggal 12 Desember 2000, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103012604100063 tanggal 10 Nopember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-22 Mk/06 0004511 tanggal 07 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 185/DAK/SKPUH/IX/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Saksi Perkawinan tanggal 14 Agustus 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon bertanda P–1 sampai dengan bukti surat bertanda P–6 tersebut telah bermeterai cukup, kemudian diteliti dan dicocokkan, ternyata sudah cocok dan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I : I Made Gelis:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama terhadap namanya sendiri;
- Bahwa saksi memiliki anak kandung sebanyak empat orang ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak nomor empat ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dalam Akta Kelahiran NI KETUT VI, VI, RAHAYU NINGSARI Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998;
- Bahwa pada waktu saksi membuat Akta Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon pada saat itu dianggap terlalu panjang maka disarankan agar disingkat saja nama Pemohon sehingga nama Pemohon di tulis didalam Akta Kelahiran bernama NI KETUT VI, VI, RAHAYU NINGSARI Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertulis di KTP, KK, dan Ijazah yaitu NI KETUT VINA VIRGIANA RAHAYUNING SARI Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998 ;
- Bahwa Pemohon ada menemui kendala terhadap adanya perbedaan nama Pemohon tersebut pada saat mengurus Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga Pemohon sampai saat ini belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran sehingga Pemohon bisa menerbitkan Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi II : I Komang Windiana Putra:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama terhadap namanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dalam Akta Kelahiran NI KETUT VI, VI, RAHAYU NINGSARI Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998;
- Bahwa pada waktu Pemohon dibuatkan Akta Kelahiran oleh orang tuanya dimana nama Pemohon pada saat itu dianggap terlalu panjang maka disarankan agar disingkat saja nama Pemohon sehingga nama Pemohon di tulis didalam Akta Kelahiran bernama NI KETUT VI, VI, RAHAYU NINGSARI Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertulis di KTP, KK, dan Ijazah yaitu NI KETUT VINA VIRGIANA RAHAYUNING SARI Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998 ;
- Bahwa Pemohon ada menemui kendala terhadap adanya perbedaan nama Pemohon tersebut pada saat mengurus Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sehingga Pemohon sampai saat ini belum memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon didalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu yaitu NI KETUT VINA VIRGIANA

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYUNING SARI Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Agustus 1998;

- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tersebut yaitu Bendesa Adat Kelan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran sehingga Pemohon bisa menerbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/200, tertanggal 12 Desember 2000 yang semula tertulis Ni Ketut Vi,Vi,Rahayu Ningsari menjadi Ni Ketut Vina Virgiana Rahayuning Sari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103016908980001 tanggal 10 Juni 2016) dan dikuatkan oleh Bukti P-3 (Kartu Keluarga No. 5103012604100063 tanggal 10 Nopember 2022), diketahui Pemohon berdomisili di Jl. By Pass Lingk. Kelan Abian Tuban, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan “ *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran* “ dan dalam ayat (2) ditentukan “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa peristiwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/2000, tertanggal 12 Desember 2000;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara ketentuan pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/200, tertanggal 12 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah. Dengan demikian adalah beralasan apabila petitum permohonan angka 2 dari permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 pada pokoknya Pemohon mohon agar menetapkan perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/200, tertanggal 12 Desember 2000, yang semula tercatat atas nama Ni Ketut Vi,Vi,Rahayu Ningsari menjadi *Ni Ketut Vina Virgiana Rahayuning Sari*;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbaikan nama dalam akta catatan sipil telah diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang berbunyi “ *Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.* “ . dimana dalam ayat (3) ditentukan bahwa “*pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya*”. Dalam penjelasan pasal 71 disebutkan bahwa “ *Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103016908980001 tanggal 10 Juni 2016), P-3 (Kartu Keluarga No. 5103012604100063 tanggal 10 Nopember 2022), P-4 (Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-22 Mk/06 0004511 tanggal 07 Mei 2016), P-5 (Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 185/DAK/SKPUH/IX/2024 tanggal 14 Agustus 2024) dan P-6 (Surat Saksi Perkawinan tanggal 14 Agustus 2024) diketahui nama Pemohon tertulis Ni Ketut Vina Virgiana Rahayuning Sari. Sedangkan berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran No. 002909/B1/IST/2000 tanggal 12 Desember 2000) nama Pemohon tertulis Ni Ketut Vi,Vi,Rahayu Ningsari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Made Gelis (orang tua kandung dari Pemohon) dan saksi I Komang Windiana Putra (suami dari Pemohon), didapatkan fakta bahwa pada saat peristiwa kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, nama Pemohon pada saat itu dianggap terlalu panjang maka disarankan agar disingkat saja sehingga nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis Ni Ketut Vi, Vi, Rahayu Ningsari;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam KTP, KK, dan Ijazah nama Pemohon yaitu Ni Ketut Vina Virgiana Rahayuning Sari. Sehingga pada saat Pemohon mengurus Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Pemohon dan saksi I Komang Windiana Putra menemui kendala akibat adanya perbedaan nama Pemohon tersebut sehingga Pemohon dan saksi I Komang Windiana Putra sampai saat ini belum memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata kesalahan dari pencatatan nama Pemohon sudah diketahui sejak proses

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung yaitu sejak tahun 2000. Sehingga kalau dilihat dari fakta ini, maka permohonan Pemohon harusnya bukanlah untuk perbaikan akta kelahiran. Namun lebih tepatnya bila yang dimohonkan adalah perubahan nama sebagaimana ditentukan dalam pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"*;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama yang tertera tersebut, maka untuk menghindari keragu-raguan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pemohon dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka cukup beralasan untuk petitum angka 3 adalah patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perubahan nama juga adalah salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, adapun Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan tempat tanggal lahir juga perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan *"Pencatatan perubahan nama wajib*

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps



*dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dan Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 002909/B1/IST/2000 tanggal 12 Desember 2000, dimana Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran, sehingga dengan demikian petitum angka 4 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 5 yang pada pokoknya membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/yurisdiiksi volunteer serta permohonan Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan Petitum angka 5 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Petitum angka 1, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN**

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

*Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/2000, tertanggal 12 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sah secara hukum;
3. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002909/B1/IST/2000, tertanggal 12 Desember 2000, yang semula tercatat atas nama **Ni Ketut Vi,Vi,Rahayu Ningsari** menjadi **Ni Ketut Vina Virgiana Rahayuning Sari**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 739/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 22 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,M.H., Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
3. PNBP relaas panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 200.000,00

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 739/Pdt.P/2024PN Dps



(Dua ratus ribu rupiah).